

**PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU PERSETUBUHAN  
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 23/PID.SUS/2020/PN.SGR)**

**Efvi Rahmawati, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku**

Program Studi Ilmu Hukum  
Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

E-mail : { [efvirahma@gmail.com](mailto:efvirahma@gmail.com), [raiyluliantini@gmail.com](mailto:raiyluliantini@gmail.com),  
[dewamangkuundiksha@gmail.com](mailto:dewamangkuundiksha@gmail.com) }

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui dan menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dalam perkara No. 23/Pid.Sus/2020/PN.Sgr. (2) mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dalam perkara No. 23/Pid.Sus/2020/PN.Sgr. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Buleleng, yaitu di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, obeservasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *non probability sampling* dengan cara yang digunakan dalam penentuan subjek penelitian adalah dengan teknik *Purposive Sampling*. Teknik pengolahan dan analisis data menggunakan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku persetubuhan dilakukan berdasarkan unsur dalam Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak dalam perkara No. 23/Pid.Sus/2020/PN.Sgr telah memenuhi unsur dalam Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak dan sudah dijelaskan secara jelas oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku persetubuhan dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, keadaan yang meringkankan, surat dakwaan, dan fakta-fakta hukum yang diperoleh pada saat proses persidangan sehingga Majelis Hakim dapat memutuskan dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun.

**Kata Kunci** : Pertanggungjawaban Pidana, Persetubuhan, Pertimbangan Majelis Hakim, Penjatuhan Sanksi

**Abstract**

*This study aims at : (1) knowing and analyzing the implementation of criminal against perpetrators of sexual crimes in the case No. 23/Pid.Sus/2020/PN.Sgr, (2) knowing and analyzing consideration of the penal of judge in the sentencing perpetrators of sexual crimes in the case No. 23/Pid.Sus/2020/PN.Sgr. This is an empirical law study, with descriptive qualitative approach. The location of this study was in Singaraja District Court Class 1 B. The data collection was done by using documentation, observation and interview. The sample were collected by using Non-Probability Sampling technique and the subjects were determined by using purposive sampling technique. The data processing and data analysis were done qualitatively. The findings showed that the implementation is carried out based on the elements on article 82 paragraph 2 of law No. 35 of 2014 concerning child protection in case No. 23/Pid.Sus/2020/PN.Sgr has fulfilled the elements in article 82 paragraph 2 of No. 35 of 2014 concerning child protection and has been clearly explained by the penal of judges in sentencing perpetrators of sexual intercourse by considering the aggravating circumstances, mitigating circumstances, indictments, and legal facts obtained during the proceedings so the penal of judges can decide and sentence the accused to prison for years.*

**Keywords** : Criminal Liability, Sexual Intercourse, Penal Of Judge Consideration, Sentence.

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, hukum memiliki peran penting dalam menggerakkan suatu tatanan kehidupan. Indonesia sebagai sebuah negara hukum, maka hukum harus dijadikan sebagai sarana dalam mencapai tujuan-tujuan negaranya karena suatu negara dapat disebut sudah mewujudkan ketertiban hukum ketika mampu merealisasikan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga dalam hal ini untuk memperoleh kesejahteraan dan ketertiban dalam hubungan antara manusia, menjaga jangan sampai seseorang dapat dipaksa oleh orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak kehendaknya, maka dengan ini hukum hadir untuk memperoleh kesejahteraan dan ketertiban dalam hubungan antara manusia. Kesejahteraan dan ketertiban dapat diartikan dengan tidak adanya permasalahan terhadap kesejahteraan dan tidak ada yang melanggar suatu ketertiban namun hanya ada suatu kenyamanan, ketentraman dan keamanan.

Setiap warga negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kehidupan sehari-hari masih banyak warga negara sering tidak melaksanakan kewajiban baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja sehingga hal tersebut merugikan orang lain, warga negara dikatakan melanggar hukum karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum (Marpaung, 2009:22).

Kejahatan terhadap kesusilaan tidak pernah habis untuk dibincangkan karena kejahatan akan tetap ada selama manusia hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Namun hal tersebut dapat di cegah dengan cara mencegah perluasan suatu tindak kejahatan. Pengaturan tentang tindak pidana persetubuhan dalam peraturan hukum di Indonesia selama ini yang digunakan untuk mengadili pelaku tindak pidana persetubuhan adalah ketentuan dalam Pasal 285 KUHP yakni dengan ancaman 12

tahun penjara. Dalam Pasal tersebut terdapat ancaman hukuman terhadap pelaku persetubuhan dengan bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun selama ini masih sering terjadi tindak pidana persetubuhan baik itu terhadap perempuan maupun terhadap anak. Jika yang menjadi Anak Korban dari tindak pidana persetubuhan adalah seorang anak maka dalam hal ini diberlakukannya Pasal 76D jo Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan persetubuhan. Pada umumnya persetubuhan dilakukan dengan dua orang yaitu antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, namun pada kasus tindak pidana persetubuhan kali ini merupakan fenomena yang jarang terjadi terjadi di lingkungan masyarakat yaitu persetubuhan yang dilakukan dengan formasi 2 orang wanita dan seorang laki-laki, persetubuhan ini dikenal dengan istilah *threesome*.

Dalam kasus persetubuhan delik yang digunakan adalah delik materil, dimana dalam hal ini menitik beratkan pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja melakukan persetubuhan. Perumusannya menitikberatkan kepada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, dengan kata lain hanya disebut rumusnya dari akibat perbuatannya (Marpaung, 2009:8). Delik persetubuhan merupakan delik yang bertentangan dengan hukum formil maupun hukum materil.

Merujuk pada kasus persetubuhan terhadap anak yang ada di Kabupaten Buleleng yaitu di Kota Singaraja, dimana dalam hal kasus kejahatan terhadap kesusilaan khususnya kasus tindak pidana persetubuhan (*Threesome*) yang dilakukan oleh pendidik dengan formasi 2 orang wanita dan seorang laki-laki dan salah satu wanita tersebut adalah seorang siswi di SMA (Sekolah Menengah Atas) yang masih berusia 16 tahun. Kasus tindak pidana persetubuhan ini sudah dicatat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Negeri Singaraja dalam perkara Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN.Sgr.

## JATAYU

p-ISSN : 2714-7983

e-ISSN : 2722-8312

Berdasarkan kasus tindak pidana persetubuhan yang telah dilakukan oleh seorang pendidik di wilayah Kabupaten Buleleng dengan melibatkan anak yang masih berusia 16 tahun, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa terdapat hak anak yang dilanggar di satuan pendidikan. Pengaturan terkait hak anak di satuan pendidikan diatur dalam Pasal 9 ayat (1a) yang menentukan bahwa “Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta dan/atau pihak lain”. Meskipun sudah ada ketentuan yang mengatur tentang hak anak di satuan pendidikan, namun diatur pula kewajiban dilingkungan satuan pendidikan, dalam hal ini diatur dalam Pasal 54 ayat (1) menentukan bahwa “Anak di dalam satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta dan/atau pihak lain. Namun pada kenyataannya masih terjadi kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh pendidik terhadap anak.

Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN.Sgr, tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terdakwa atas nama Ni Made Sri Novi Darmaningsih lantaran kekasih terdakwa sebelumnya memperlihatkan video porno yang berisi adegan seseorang yang melakukan perbuatan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan bersama 3 orang secara langsung. Setelah menonton video porno kekasih terdakwa mengajak terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri seperti di video yang telah diperlihatkannya.

Terdakwa dalam kesaksiannya yang tercantum dalam putusan perkara Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN.Sgr, menyatakan bahwa terdakwa adalah seorang Pendidik dimana dalam hal ini jika berdasarkan perbuatan yang telah dilakukan, pidananya di tambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Namun Majelis Hakim berpendapat lain saat menjatuhkan sanksi hukuman terhadap si pelaku.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 23/Pid.Sus/PN.Sgr dalam bentuk skripsi yang berjudul “Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan (Studi Kasus Putusan No. 23/Pid.Sus/PN.Sgr).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum empiris, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata. Dalam konteks ini hukum tidak semata-mata di konsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang sebagai *ius constituendum* dan tidak pula semata-mata sebagai *ius konstituentum*, akan tetapi secara empiris sebagai *operatum*. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan data dan sumber data yaitu data primer, data sekunder dan data tersier, dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun beberapa teknik dalam pengumpulan data primer dan data sekunder ((Ishaq, 2017 : 31). Penulis menggunakan tiga jenis pengumpulan data yaitu teknik studi dokumen, teknik wawancara dan teknik observasi. Teknik penentuan sample dalam penelitian ini menggunakan teknik *non probability sampling* dengan cara *purposive sampling*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Dalam Perkara Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN.Sgr**

Penerapan Pertanggungjawaban Pidana dalam perkara No. 23/Pid.Sus/2020/PN.Sgr berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang sebelumnya telah dipertimbangkannya terlebih dahulu yang mana bahwa dari surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dakwaan alternatif yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) atau ayat (2) maupun ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perubahan yang dikenakan pada diri Terdakwa hanyalah salah satu dari

dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan. Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap di persidangan. Fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut menurut pandangan Majelis Hakim, dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif kedua, yakni melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur dengan sengaja
3. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Perumusan tentang pelaku yaitu untuk seseorang yang memenuhi unsur-unsur delik persetujuan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, baik itu dalam unsur subjektif maupun unsur objektif (Lamintang, 1997:594).

Dalam menerapkan suatu pertanggungjawaban pidana maka harus dilihat terlebih dahulu perbuatan yang dilakukan. Sehingga dalam hal ini untuk mengetahui suatu perbuatan dapat di mintai pertanggungjawaban atau tidak dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan asas legalitas. Untuk menerapkan pertanggungjawaban pidana maka seseorang itu harus memenuhi unsur mampu bertanggung jawab, dimana dalam hal ini diklasifikasikan dalam beberapa hal antara lain yaitu keadaan jiwanya, keadaan sadar saat melakukan suatu perbuatan tindak pidana, dapat menginsyafi atas perbuatan yang telah dilakukannya, dapat menentukan kehendak atas tindakannya tersebut dalam hal ini apakah dilakukan atau tidak, dapat mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah.

Terkait unsur yang dapat dijadikan sebagai ciri dari suatu tindak pidana atau perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang. Ketentuan terkait tindak pidana persetujuan yang dilakukan terhadap anak diatur dalam

Pasal 81 ayat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dirumuskan dalam unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur Subjektif; dengan sengaja
- b. Unsur Objektif;
  1. Kekerasan atau ancaman;
  2. Memaksa;
  3. Melakukan tipu muslihat;
  4. Serangkaian kebohongan; atau
  5. Membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Berdasarkan kasus yang telah diuraikan sebelumnya terkait dengan unsur subjektif yaitu dapat diamati dari perbuatan Terdakwa secara sadar melakukan tindak pidana persetujuan dengan bertujuan untuk mendapatkan fantasi dalam melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga melibatkan seorang anak. Sehingga dalam hal ini akibat perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan hilangnya keperawaan Anak Korban hingga menimbulkan rasa trauma bahkan rasa malu yang dialami oleh anak berusia 16 tahun. Pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya terdakwa telah merencanakan sebuah hubungan layaknya suami istri secara *Threesome* dengan melibatkan seorang anak.

Perumusan dari unsur objektif dari uraian tindak pidana dalam kasus persetujuan ini Terdakwa melakukan suatu perbuatan ini dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu. Sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap secara sadar dan sengaja melakukan perbuatannya. Suatu perbuatan pidana yang telah diatur dalam KUHP pada umumnya diklasifikasikan kedalam unsur-unsur yang dibagi menjadi dua yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Dalam hal ini yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, yang mana asas hukum pidana menyatakan bahwa “tidak ada hukum kalau tidak ada kesalahan” (*an act does not make a person guilty unless the min is quality or actus non facit reum nisi mens sit rea*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Sedangkan unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas perbuatan manusia berupa perbuatan aktif dan perbuatan

pasif, omission (perbuatan yang membiarkan atau mendiamkan), akibat (*result*), keadaan-keadaan (*circumstances*) yang berupa keadaan pada saat perbuatan dilakukan, keadaan setelah perbuatan dilakukan, sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum (Marpaung, 2009 : 9-10).

Terkait dengan delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak diatur dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” dan terdapat ancaman pidana terhadap pelaku persetubuhan yang di atur dalam Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menentukan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dengan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Merujuk pada kasus yang terdapat dalam perkara No. 23/Pid.Sus/2020/PN.Sgr telah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diantaranya yaitu : 1) unsur setiap orang; 2) unsur dengan sengaja; 3) melakukan tipu muslihat; 4) serangkaian kebohongan; atau 5) membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Berdasarkan beberapa unsur tersebut diklasifikasikan menjadi dua yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif ini terkait dengan setiap orang yang dipersamakan dengan barang siapa dan unsur dengan sengaja, sedangkan unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain adalah unsur objektif.

Berdasarkan penerapan unsur tindak pidana persetubuhan dalam perkara No.23/Pid.Sus/2020/PN.Sgr telah memenuhi

unsur pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta dalam persidangan telah dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim, unsur tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Setiap orang, yang dimaksud setiap orang dipersamakan dengan barang siapa atau *hij die* merujuk pada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakan atau diartikan orang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2. Dengan sengaja, dalam hal ini pembuat Undang-Undang tidak memberatkan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “sengaja” akan tetap menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “OPZET” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) adanya akibat yang diharapkan dari melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti atau mengetahui (*wetens*) (Marpaung, 2009 : 13).
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dalam hal ini penerapan unsur-unsur tindak pidana persetubuhan berdasarkan Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam perkara No. 23/Pid.Sus/2020/PN.Sgr telah sesuai dan selaras dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan penjabaran pada unsur-unsur dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pertimbangan Majelis Hakim sudah sesuai dan sangat jelas karena semua unsur delik sudah dibuktikan oleh Majelis Hakim. Sehingga dalam hal ini

berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang merujuk pada fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana 6 (enam) tahun penjara terhadap Terdakwa.

### **Pertimbangan Majelis Hakim Dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku persetubuhan dalam perkara No. 23/Pid.Sus/2020/PN.Sgr**

Pertimbangan Majelis Hakim merupakan pertimbangan hukum yang digunakan untuk menjatuhkan suatu putusan. Pertimbangan hakim dapat dilihat dari dua segi yaitu pertimbangan hakim secara yuridis dan pertimbangan hakim secara non yuridis. Pertimbangan Hakim secara yuridis adalah suatu pertimbangan hakim yang berasal dari fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang sudah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan diantaranya yaitu : dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan pasal yang telah diatur dalam KUHP (Muhammad, 2006 : 124). Sedangkan pertimbangan Hakim secara non yuridis terdiri dari latar belakang terdakwa, keadaan ekonomi terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial terdakwa, faktor agama terdakwa.

Dalam hal ini terdapat beberapa karakteristik dari keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana adalah sebagai berikut (Mona, 2020 : 73-74):

1. Bentuknya berupa sifat, perihal, suasana atau situasi yang berlaku yang berlaku yang berkaitan dengan tindak pidana, yang mana dapat diartikan bahwa segala sesuatu yang mempengaruhi tindak pidana atau terpengaruhi akibat tindak pidana yang dapat berupa :
  - a. Suatu penyebab, pemicu, atau pendorong yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - b. Dapat berupa segala sesuatu yang berlaku pada saat dilakukan tindak pidana; dan/atau

- c. Segala dampak atau akibat dari dilakukannya tindak pidana tersebut.
2. Rumusnya ditemukan diluar dari tindakan pidananya itu sendiri. Jika suatu rumusan perbuatan pidana dapat dilihat dari unsur-unsur tindak pidana, maka rumusan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan ini berada diluar rumusan unsur-unsur tindak pidana, namun jika berkaitan dengan tindak pidananya itu sendiri maka dihubungkan dengan sebagaimana yang telah sinyaratkan dalam ciri ke-1 diatas, pengertian keadaan yang memberatkan dan meringankan disini harus dibedakan dengan “keadaan penyerta yang dirumuskan pada delik”, yaitu keadaan yang menyertai suatu perbuatan pada waktu dilakukan dan keadaan yang datang kemudian sesudah perbuatan dilakukan.
  3. Menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidana atau tingkat bahayanya si pelaku yang mempengaruhi ukuran berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Ciri ini membatasi pengertian “berkaitan dengan tindak pidana” yang mana hanya terbatas pada segala sesuatu yang memberikan gambaran tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahayanya si pelaku, dan karenanya keadaan-keadaan tersebut mempengaruhi ukuran berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Secara umum faktor pemberatan pidana dibagi menjadi dua diantaranya sebagai berikut (Moeljatno, 2009 : 69):

1. *Legal Aggravating Circumstances*, yaitu faktor pemberat pidana yang diatur dalam Undang-Undang yang terdiri dari :
  - a. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana yang dirumuskan sebagai unsur tindak pidana;  
Dalam hal ini menurut Moeljatno, bahwa keadaan tambahan yang

memberatkan pidana merupakan salah satu unsur elemen perbuatan pidana.

- b. Pemberat pidana yang dirumuskan didalam Undang-Undang.

2. *Judicial Aggravating Circumstances*, yaitu keadaan-keadaan memberatkan yang penilaiannya merupakan kewenangan pengadilan.

Sekalipun sama-sama sebagai faktor pemberatan pidana, yang mana keduanya harus dibedakan karena dua faktor tersebut diatas memiliki pengaruh yang beda dalam penjatuhan pidana. Dalam hal ini *Legal Aggravating Circumstances* menentukan pada batas pembedaannya, sedangkan *Judicial Aggravating Circumstances* menentukan bentuk dan tingkat pidana yang dijatuhkan.

Dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa diantaranya yaitu :

1. Keadaan yang memberatkan :
  - a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan
  - b. Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma pada Anak Anak Korban
  - c. Sebagai sesama Perempuan, Terdakwa seharusnya memberikan perlindungan kepada Anak Anak Korban agar terhindar dari perbuatan seksual.
2. Keadaan yang meringankan
  - a. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
  - b. Terdakwa belum pernah dihukum
  - c. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
  - d. Telah dilakukan perdamaian antara keluarga Anak Anak Korban dengan keluarga Terdakwa

Dalam memutuskan suatu perkara, Majelis Hakim wajib memberikan pertimbangan baik itu dalam keadaan yang memberatkan atau dalam hal yang meringankan dengan cara musyawarah.

Kewajiban Majelis Hakim dalam melakukan musyawarah untuk memutuskan sebuah perkara diatur dalam Pasal 182 ayat 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menjadi dasar Majelis Hakim dalam bermusyawarah adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim harus memberikan pertimbangan terlebih dahulu terkait fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan dan memberikan pernyataan kepada Terdakwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum.

Dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa atas nama Ni Made Sri Novi Darmaningsih, Majelis Hakim menjatuhkan pidana dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebelumnya telah melakukan musyawarah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 183 ayat 3 dan ayat 6 KUHP. Majelis Hakim dalam melakukan musyawarah harus melihat dan menyimak fakta-fakta hukum yang diperoleh dari proses persidangan yang meliputi saksi, barang bukti serta dari Jaksa Penuntut Umum. Sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara dengan 6 (enam) tahun dan denda sebanyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan saksi pidana terhadap pelaku persetubuhan dengan pidana penjara 6 (enam) tahun sudah seimbang dengan perbuatan pelaku mengingat bahwa pelaku telah melanggar norma kesusilaan.

Pada saat proses dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab haruslah dinyatakan telah terbukti secara meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

Merujuk pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang lain yang bersangkutan dengan itu mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa Ni Made Sri Novi Darmaningsih identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengan orang lain.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ni Made Sri Novi Darmaningsih oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut terbayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - a. 1 (satu) Potong baju kaos warna putih;
  - b. 1 (satu) Potong celana kain panjang warna hitam motif garis;
  - c. 1 (satu) Potong BH warna Hitam;
  - d. 1 (satu) Potong celana dalam warna biru muda;
  - e. 1 (satu) Potong baju kebaya warna Merah;
  - f. 1 (satu) lembar kain kamen warna Hitam;
  - g. 1 (satu) Potong baju jumsuit warna merah;
  - h. 1 (satu) lembar sprej warna biru muda;  
Masih dipergunakan dan dibutuhkan untuk pembuktian dalam perkara lain atas nama Tedakwa AA.Putu Wartayasa.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan melihat dan menyimak fakta-fakta hukum yang diperoleh dari proses

persidangan yang meliputi keterangan saksi, barang bukti surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana 6 (enam) tahun penjara kepada terdakwa.

#### **SIMPULAN**

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku persetubuhan dalam perkara No 23/Pid.Sus/2020/PN.Sgr telah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Terdapat 5 (lima) unsur yang tercatum dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak diantaranya yaitu unsur setiap orang atau dapat dipersamakan dengan barang siapa, dengan sengaja, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohogan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku persetubuhan dalam perkara No 23/Pid.Sus/2020/PN.Sgr adalah dengan memberikan pertimbangan dalam hal keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa.

#### **SARAN**

Berdasarkan Kesimpulan diatas, maka dalam hal ini memberikan beberapa saran diantaranya sebagai berikut :

1. Diharapkan dengan telah terjadinya perkara persetubuhan seperti ini untuk kedepannya supaya para penegak hukum dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dengan memberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan aturan Undang-Undang yang berlaku.
2. Diharapkan supaya untuk kedepannya orang tua dan orang-orang di lingkungan sekitarnya memberikan perhatian lebih terhadap anak dan memberikan hak-hak anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang



Perlindungan Anak supaya tidak terjadi lagi suatu tindak pidana persetubuhan terhadap Anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, Leden. 2009. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, Rusli. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

### Artikel di Jurnal Ilmiah

- A.A Risma Purnama Dewi, I Nyoman Sujana dan I Nyoman Gede Sugiarta. 2019. "Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur". Dalam Jurnal Analogi Hukum Vol.1, Nomor 1.
- Ajeng Gandini Kamilah. 2015. "Prospek Perlindungan Anak Saksi dan Anak Korban Tindak Pidana". Dalam Jurnal Perlindungan. Vol. 5 No.1.
- Ariani, N. M. I., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 71-80.
- Brata, D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 330-339.
- Dwi Hananta. 2017. *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana*. Dalam Jurnal Hukum Dan Peradilan. Vol. 7, Nomor 1.
- Dwiyanti, K. B. R., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Anggota Tni Atas Nama Pratu Ari Risky Utama). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Neng Lani Ligina, Ai Mardhiyah, Iku Nurhidayah. 2018. "Peran Orang Tua Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar di Kota Bandung". Dalam Jurnal Keperawatan. Vol. 9, No. 2.
- Noer Indriati, Suyadi, Krisnhoe Kartika, Sanyoto, dan Wismaningsih. 2017. *Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas)*". Dalam Jurnal Mibar Hukum. Vol. 29, Nomor 3.
- Parwati, N. P. E., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Densus 88 Terhadap Tersangka Terorisme Dikaitkan Dengan HAM. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 191-200.
- Putra, A. S., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sistem Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Sant, G. A. N., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 71-80.
- Saputra, I. G. A., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian

Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, 9(1), 31-43.

Yuliantini, N. P. R. (2019). Kenakalan Anakdalam Fenomena Balapan Liardi Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, 9(1), 31-43.

Intaran, G. R. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Nasional Sebagai Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Menggelandang Dan Mengemis Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), 1-10.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).